



# **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh Pasal 21) ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA**

**Iren Puasa Bataly<sup>1</sup>, Florence O. Moroki<sup>2</sup>, Jaqueline Tangkau<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Indonesia  
e-mail: irenb9172@gmail.com

**ABSTRAK** : Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Minahasa dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan menjelaskan dan mendeskripsikan serta menjawab dengan rinci permasalahan yang diambil yaitu analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas gaji pegawai tetap pada Kejaksaan Negeri Minahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data dokumentasi dari pihak Kantor Kejaksaan Minahasa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pencatatan, dan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kejaksaan Negeri Minahasa apakah sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian, penyajian data dan terakhir peneliti menyimpulkan hasil yang ditemukan. Hasil penelitian Penerapan Akuntansi Perpajakan di Kejaksaan Negeri Minahasa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mekanisme perhitungan, pencatatan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap telah sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perhitungan, Pencatatan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak ditulis atau dirincikan dalam laporan keuangan. Peneliti juga menemukan adanya kesalahan dalam pengimputan data yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dan adanya kesalahan yang terjadi pada pencatatan penghasilan yang dilakukan tanpa memasukan potongan penghasilan lainnya sehingga terjadi kesalahan pada jumlah penghasilan neto sebulan.

**Kata Kunci** : Penerapan Akuntansi, Pajak Penghasilan Pasal 21

**ABSTRACT** : This research was conducted at the Minahasa District Attorney's Office using a descriptive approach with the aim of explaining and describing and answering in detail the problems taken, namely the analysis of the application of income tax accounting article 21 (PPh 21) on the salaries of permanent employees at the Minahasa District Attorney's Office. The data collection technique used was documentation data from the Minahasa District Attorney's Office to obtain the information needed. This study aims to analyze the calculation, recording, and payment of Income Tax Article 21 at the Minahasa District Attorney's Office whether it is in accordance with Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Then, the presentation of data and finally the researcher concludes the results found. Research results The implementation of Tax Accounting at the Minahasa District Attorney's Office has been carried out in accordance with applicable regulations with the mechanism of calculating, recording and withholding Income Tax Article 21 on the salaries of permanent employees in accordance with Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). Calculation, Recording and Withholding of Article 21 Income Tax is not written or detailed in the financial statements. The researcher also found errors in the data calculation carried out by the Prosecutor's Office and errors that occurred in the recording of income that were carried out without including other income deductions so that there was an error in the amount of net income for a month.

**Keywords**: Implementation of Accounting, Income Tax Article 21

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu pendapatan bagi Negara selain pendapatan non pajak. Menurut (Prof. Dr. H. Rochmat. Soemitro, 2011) "Pajak merupakan luran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dipungut berdasarkan jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Peran pajak inilah yang

menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah. Sebagai sumber penerimaan yang utama, maka pajak harus dikelola dengan baik agar penerimaan dapat dimaksimalkan.

Pajak menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No.6 tahun 1983 dan disempurnakan oleh UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (M. Yasse Arafat, 2021) Dalam definisi lainnya, akuntansi perpajakan juga merupakan pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penerapan akuntansi perpajakan dalam sebuah perusahaan atau lembaga merupakan aspek yang sangat penting karena dapat memperkirakan posisi pajak terutang dengan kemampuan ekonomi yang ada pada perusahaan/instansi tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018) Pajak Penghasilan (PPh) dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan dan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) instansi/perusahaan. PPh juga merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu, serta merupakan pajak Subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi sebjeknya. Jadi PPh adalah pajak yang dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan pegawai pada bulan yang bersangkutan, sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pencatatannya juga dilakukan setiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas (Mardiasmo, 2018)

Faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan instansi/perusahaan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia atau Pegawai merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh instansi yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi pegawai, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh pegawai dikenai pajak. Farah 2013

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, Undang-undang ini telah mengalami 5 (lima) kali perubahan yaitu UU No.7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan. UU NO.10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan. UU No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan. UU

No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan. Ketentuan peraturan terbaru PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com))

Perhitungan Pajak Penghasilan meliputi semua bentuk penghasilan seperti; gaji, upah, honorarium, unjangan, serta pembayaran lainnya. Besarnya pajak yang ditanggung tergantung dari besarnya pendapatan yang diperoleh setiap subjek pajak. Pada pencatatan PPh Pasal 21 didalamnya mencatat pengurangan pajak penghasilan. Febiola, Dkk (2024)

Kejaksaan Negeri Minahasa sebagai Wajib Pajak (WP) badan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh WP orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan yang dilakukan pegawai. Apabila kantor tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku. Mengenai wewenang yang diberikan kepada kantor kejaksaan tersebut yaitu hanya menghitung, menyetor dan mencatat pajak yang terutang pegawainya, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa untuk menghitung pajak harus sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah disempurnakan Kembali pada UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan yang akan mempengaruhi Laporan Keuangan, serta melakukan pencatatan dalam perhitungan pajak yang dihitung.

#### **Fokus masalah**

Penelitian ini berfokus pada Analisis Penerapan Akuntansi pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Pada Kejaksaan Negeri Minahasa sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Akuntansi PPh Pasal 21 pada Kejaksaan Negeri Minahasa sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
2. Bagaimana Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

#### **Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi PPh 21 pada Kejaksaan Negeri Minahasa sesuai dengan UU HPP No.7 Tahun 2021
2. Bagaimana Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kejaksaan Negeri Minahasa sesuai dengan UU HPP No.7 tahun 2021.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 21 sesuai dengan UU HPP No.7 Tahun 2021.
2. Bagi Kantor, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi maupun sumbangan pemikiran dalam menarapkan Akuntansi pada PPh Pasal 21 sesuai dengan UU HPP No.7 Tahun 2021.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta referensi bagi peneliti lain bila melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Akuntansi**

Menurut (Mataputung 2024) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merumuskan akuntansi sebagai ilmu mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan berbagai transaksi maupun kejadian ekonomi suatu entitas bisnis. Tujuan aktivitas tersebut adalah untuk menghasilkan data dan memberikan laporan akuntansi yang relevan kepada para pihak berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan.

### **Pajak**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang, yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Akuntansi Pajak**

Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang pada peraturan, Undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi; kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

### **Pajak penghasilan**

Selanjutnya pengertian pajak penghasilan menurut pendapat (Priantara, 2016) mengatakan bahwa : "PPH adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya, PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan terhadap subjek pajak.

## Kerangka Berpikir

Gambar 2.1



Sumber: Dibuat oleh peneliti

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Metode Deskripsi. Menurut (Sugiyono, 2016) Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

### Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi di kejaksaan Negeri Minahasa yang beralamat di Wewelan, Jln. Manguni, Sasaran No.10, Kembuan, Kec.Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada bulan September-Oktober 2024 dengan upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta untuk memperkuat penelitian ini

### Instrument penelitian

Penelitian pada kasus ini, peneliti menggunakan intrumen berupa pedoman wawancara dan lainnya dalam mengumpulkan data. Verifikasi kepada peneliti atas instrument penelitian menyangkut pemahaman peneliti mengenai metode kualitatif dan juga kapabilitas wawasan atas objek yang hendak diteliti.

### Sumber data

1. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
2. Kepala Bagian Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa.

### Teknik pengumpulan data

- 1) Observasi Menurut (Sugiyono, 2018) Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 2) Wawancara Menurut (Sugiyono, 2010) Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yaitu dengan mengadakan teknik Tanya Jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain: pimpinan, akuntan, dan pihak yang lain.
- 3) Dokumentasi Menurut (Sugiyono, 2016) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung data penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diambil pada saat pengambilan data berlangsung yang berisikan aktivitas peneliti juga informan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

### **Teknik Analisis data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Metode Deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2016) Metode Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain).

Dengan menggunakan Analisis Deskriptif yang menggambarkan karakteristik suatu masalah dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, kemudian membandingkan Landasan Teori yang ada pada bab 2 (dua) dan UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan yang dilakukan terhadap Kejaksaan Negeri Minahasa lalu mengajukan kesimpulan yang Logis dan Komperhensif berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Akuntansi PPh Pasal 21**

Penelitian menemukan bahwa Penerapan Akuntansi PPh Pasal 21 pada Kejaksaan Negeri Minahasa sudah diterapkan sesuai dengan UU HPP No.7 Tahun 2021. Kemudian untuk implementasinya dilaksanakan dalam pencatatan dan juga pembukuan kejaksaan itu sendiri dengan tidak menutup kemungkinan akan adanya kesalahan yang terjadi. Sedangkan untuk metode yang digunakan di Kejaksaan Negeri Minahasa yaitu menggunakan metode Gross-up yang penerapannya sudah sesuai, dimana penghasilan pegawai diberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh terutang. Hal ini dikarenakan Kejaksaan Negeri Minahasa merupakan badan usaha atau Lembaga Negara yang merupakan salah satu pelaksana otonom daerah dibawah tanggung jawab pemimpin daerah (Gubernur) yang dimana gaji pegawai dinaikan karena diberikan tunjangan pajak yang setara dengan pajak yang akan dikurangi. Melalui hasil observasi dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa penerapan akuntansi pada Kejaksaan Negeri Minahasa Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Perhitungan, Pencatatan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)**

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dalam poses perhitungannya dikenakan tarif sebagai pengurangan penghasilan neto wajib pajak. Dalam hal ini, PPh 21 dikenakan tarif progresif dimana peneanaan PPh 21 wajib pajak orang pribadi dibedakan berdasarkan jumlah

penghasilan yang diperoleh selama setahun, akan tetapi PTKP bisa saja berubah peraturannya. Untuk penerapan PPh 21 dilihat dari penerapan tarif dalam perhitungan di Kejaksaan Negeri Minahasa telah terlaksana dengan baik dan benar serta tersistem. Sebagaimana penerapan akuntansi perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Kejaksaan Negeri Minahasa telah diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No.7 Tahun 21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perhitungan Pajak Penghasilan meliputi semua bentuk penghasilan seperti; gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya. Besarnya pajak yang ditanggung tergantung dari besarnya pendapatan yang diperoleh setiap subjek pajak. Pada pencatatan PPh Pasal 21 didalamnya mencatat pengurangan pajak penghasilan.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan orang pribadi kita harus menghitung penghasilan bruto (penghasilan kotor) yang didapatkan dalam setahun yang didalamnya sudah termasuk tunjangan dan lainnya. Setelah didapatkan penghasilan bruto dikurangi biaya wajib yang ada disuatu perusahaan atau instansi seperti biaya pensiun, kredit dan hutang lainnya, barulah kita akan mendapatkan penghasilan bersih dalam setahun.

### **Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)**

Peneliti menemukan hasil dari wawancara yang dilakukan yaitu Penyetoran/pelaporan PPh 21 pada Kejaksaan Negeri Minahasa sudah dilakukan tepat waktu. Pajak Penghasilan harus dibayar tepat waktu berdasarkan berdasarkan KUP 2007 pasal 9 ayat 2a (dua a) dan 2b (dua b) sebagai berikut; Apabila wajib pajak tidak membayar pajak setelah tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa bunga pajak sebesar 2% (dua persen) yang diperhitungkan mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan tanggal pembayaran. Karena merupakan instansi pemerintah, Kejaksaan negeri Minahasa dalam pembayaran pajaknya sudah tersistem. Untuk pelaporan SPT harus dilakukan tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan pelaporan, maka akan dikenakan sanksi atau denda oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai berikut: Bila telat dalam melapor SPT Tahunan untuk wajib pajak badan dikenakan denda Rp 1.000.000,- dan Rp 100.000,- untuk wajib pajak orang pribadi.

Pendapatan yang dikurangi PPh Pasal 21 selanjutnya dibayar kepada kantor pos yang ada atau Bank yang dipercayakan Menteri Keuangan dengan memakai Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jatuh tempo paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin selanjutnya.

Penyetoran PPh Pasal 21 setelah dipotong harus dibayarkan ke Bank ataupun kantor Pos dan menggunakan SSP dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya. Untungnya sekarang pelaporan SPT semakin mudah dilaporkan dengan prosedur online yang disediakan DJP yaitu menggunakan layanan e-filing.

Kejaksaan negeri Minahasa telah melakukan pelaporan pajak secara online dengan menggunakan website e-filing. Untuk mengisi formulir online yang ada, pertama-tama harus diketahui jenis formulir apa yang diisi, kemudian isi data yang diperlukan dengan baik dan benar. Untuk pembayaran PPh Pasal 21 melalui website e-filing, akan menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) dengan nomor 411121. Formulir online yang diisi harus dilakukan secara teliti, karena setelah mengisi data pribadi beserta besaran pajak yang perlu dibayarkan, selanjutnya formulir harus dicetak sebagai bukti rekaman.

Kejaksanaan Negeri Minahasa jika akan dilakukan pembayaran PPh Pasal 21 atau pemberkasan lainnya yang berkaitan dengan pajak langsung diproses. Untuk itu, penyetoran yang dilakukan di Kejaksanaan atas Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) selalu dilakukan tepat waktu dan tersistem.

### **Kesalahan Perhitungan, Pencatatan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)**

Kesalahan dalam perhitungan bisa menjadi masalah serius pada sebuah perusahaan atau instansi. Dalam hal ini, kesalahan perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) berdampak terhadap jumlah gaji atau penghasilan yang akan diterima karyawan atau pegawai. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Didalamnya dijelaskan bagaimana teknis pengurangan, pembayaran dan pelaporan atas PPh Pasal 21.

Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan dalam pengelompokan jenis penghasilan. Pengelompokan ini sering menyebabkan kekeliruan ketika menghitung PPh Pasal 21. Selanjutnya adalah perhitungan PPh Pasal 21 yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku atau peraturan terbaru, sebab peraturan perpajakan sering berubah -ubah seberjalannya waktu, yang dimana ada peraturan yang direvisi atau diganti dengan yang baru, seperti PTKP dalam hal ini. Hal seperti ini bisa berpengaruh terjadinya kesalahan seperti pada kasus Kejaksanaan Negeri Minahasa yang pernah terjadi kesalahan dalam perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajaknya.

Hasil wawancara tersumber yang ditemukan peneliti mengatakan bahwa kesalahan pasti pernah terjadi yang disebabkan oleh pengimputan data yang kurang teliti. Contohnya seperti kesalahan yang terjadi pada perhitungan gaji pegawai D.D.T.M golongan III K/0. Kesalahan yang terjadi yaitu pencatatan penghasilan dilakukan tanpa memasukan potongan penghasilan lainnya sehingga terjadi kesalahan pada jumlah penghasilan neto sebulan yang seharusnya Rp 5.700.567,- sementara yang tercatat Rp 5.847.831,-.

Pihak yang bertanggungjawab selalu berkoordinasi sebelum melakukan pelaporan ke kantor pajak sehingga jika terdapat kesalahan seperti contoh yang diatas, pihak yang bertanggung jawab akan langsung memperbaikinya dengan cepat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Penerapan Akuntansi Perpajakan di Kejaksanaan Negeri Minahasa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mekanisme perhitungan, pencatatan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap telah sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Perhitungan, Pencatatan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak ditulis atau dirincikan dalam laporan keuangan. Peneliti juga menemukan adanya kesalahan dalam pengimputan data yang dilakukan oleh pihak Kejaksanaan dan adanya kesalahan yang terjadi pada pencatatan penghasilan yang dilakukan tanpa memasukan potongan penghasilan lainnya sehingga terjadi kesalahan pada jumlah penghasilan neto sebulan.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang ada, maka peneliti memberikan saran dalam penelitian ini :

1. Peneliti menyarankan pihak Kejaksaan Negeri Minahasa agar lebih teliti dalam pengimputan data yang ada.
2. Ada baiknya jika perhitungan PPh Pasal 21 dirincikan agar pegawai yang ada dapat mengerti dan memahami bagaimana pemotongan pajak yang dilakukan pada gaji atau penghasilan mereka serta bisa menjadi pengetahuan tambahan yang penting bagi pegawai mengenai PPh Pasal 21.
3. Untuk pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang agar dapat memberikan informasi mengenai PPh Pasal 21 sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angela N. Owu, Royke I.J. Pangkey, & Jaqueline E.M. Tangkau. (2023). Analysis Of PPh Article 21 alculations On Civil Servant Honorariums Tondano. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(3), 19–26. Retrieved from <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/31>
- Farah, Devi, Dian Anggraini (2013). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera). Universitas Brawijaya, Malang
- Febiola Julia Jacobis, Tinneke E. M. Sumual, & Linda A. O. Tanor. (2024). Accounting Analysis Of Income Tax (PPh) Article 21 On The Salary Of Minahasa District Prosecutor's Office Employees. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 1–13. Retrieved from <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/72>
- Febiola Julia Jacobis, Tinneke E. M. Sumual, & Linda A. O. Tanor. (2024). Accounting Analysis Of Income Tax (PPh) Article 21 On The Salary Of Minahasa District Prosecutor's Office Employees. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 1–13. Retrieved from <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/72>
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-objek-pajak-penghasilan> tentang Pajak Penghasilan Menurut UU No. 36 tahun 2008. Diakses pada tanggal 22 Juni 2012
- <http://www.slideplayer.info/slide/11938204/> tentang Definisi Pajak Penghasilan Menurut PSAK No. 46. Diakses pada tanggal 5 April 2015
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Matapatung, F. (2024). Implementasi Of Income Tax Accounting Article 21 At PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 70-82
- Oktavia Maria Rapar, Royke Pangkey, Linda Tanor, 2021 Analisis Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado
- Prily Kurnia Pontoh, Linda Tanor, April Bacilius, 2020 Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung.
- Republik Indonesia. Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.

Succy Suherman, Linda Tanor, Hisky Kawulur, 2021 Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 21 (Studi kasus pada PT. Radio Memora Anoa Indah Manado)

Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Watung, Debora Natalia (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. Universitas Sam Ratulangi, Manado..